

PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

Nayla Husnul Hayati

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Achmad

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas penyandang disabilitas pada lingkungan sekolah di Kabupaten Sukoharjo, yakni di SMP Al Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 4 Sukoharjo dan hambatan yang dihadapi dari penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas terutama penyediaan fasilitas di gedung sekolah. Artikel ini menggunakan metode penelitian *socio legal* atau *non doctrinal* dengan pendekatan kualitatif. Sumber hukum berupa data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan penulisan artikel ini dihasilkan kesimpulan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di SMP Al Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 4 Sukoharjo belum sesuai dengan fasilitas yang tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan dan hambatan dari pelaksanaan tersebut adalah regulasi yang ada tidak mampu mengakomodir kebutuhan siswa penyandang disabilitas, kurang memadainya Sumber Daya Manusia yang mampu menyelenggarakan aksesibilitas tersebut hingga paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas dalam mengenyam pendidikan.

Kata kunci: Aksesibilitas, Fasilitas, Pendidikan

A. Pendahuluan

Peraturan mengenai penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang sebelumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang tersebut menggunakan kata “cacat” yang berkonotasi negatif. Hal ini sejalan dengan paradigma yang terus berkembang. Paradigma yang paling klasik adalah model biomedis dikemukakan oleh Barnes yang mengatakan bahwa kecacatan adalah ketidakberuntungan individu karena kecacatan tersebut merupakan hasil dari perbuatan tidak etis/dosa, tabu atau hukuman Tuhan. Teori ini selanjutnya melahirkan

model biomedis yang menyebutkan bahwa disabilitas disebabkan oleh semata-mata persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya *impairment* (kerusakan atau kelainan) (Rofah, dkk, 2011:5)

Paradigma tersebut di kritik oleh model sosial yang menunjuk pada adanya struktur sosial (lingkungan) yang pada kenyataannya telah “mencacatkan” seseorang. Model ini merujuk pada adanya faktor *impairments* yang dialami individu, yang berinteraksi dengan adanya hambatan dari masyarakat dan lingkungan fisik sehingga membatasi partisipasi terhadap kelompok penyandang disabilitas. Paradigma terhadap penyandang disabilitas perlahan berubah, walaupun masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan tersebut dihadapkan dengan interpretasi masyarakat kepada penyandang disabilitas itu sendiri.

Paradigma tersebut tentu menyulitkan kehidupan bermasyarakat serta pemenuhan hak, salah satunya adalah hak aksesibilitas dalam bidang pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas tentu masih memiliki berbagai masalah, diantaranya terdapat ketidakramahan sarana dan prasarana di sekolah.

Kabupaten Sukoharjo membuat peraturan mengenai penyandang disabilitas, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo. Namun dalam pelaksanaannya, pada beberapa sekolah di Kabupaten Sukoharjo diantaranya SMP Al Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 4 Sukoharjo masih belum ramah akan penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan dan masih minimnya akses yang dapat memudahkan mereka dalam mengikuti pembelajaran.

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas penyandang disabilitas pada bidang pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, yakni pada SMP Al Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 4 Sukoharjo dan hambatan yang dihadapi dari penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas terutama pada bangunan gedung serta sarana dan prasarana sekolah yang masih belum aksesibel untuk penyandang disabilitas.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *socio-legal* atau *non doctrinal* yang melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan) (Sulistiyowati Irianto, dkk, 2012:6). penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010:10). Pendekatan yang digunakan oleh penulis ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti dengan mendasarkan data-data yang diperoleh atau dinyatakan oleh responden secara lisan atau tulisan, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 51)

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengambilan informasi studi tekstual maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini merupakan model analisis kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penulisan hukum lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam analisis ini ada 3 komponen utama, antara lain: (H.B. Sutopo, 2006:113).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas ini meliputi dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik (Perda Sukoharjo 17/2018). Sedangkan penyediaan prasarana aksesibilitas adalah untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang dapat menunjang penyandang disabilitas dan yang memiliki keterbatasan mobilitas agar dapat sepenuhnya mandiri terhadap fasilitas yang disediakan oleh setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung, termasuk bangunan gedung sekolah. Fasilitas yang harus disediakan tersebut berupa pintu, ramp, dan tangga (Perbup Sukoharjo 76/2017).

Aksesibilitas memiliki asas keselamatan, asas kemudahan, asas kegunaan, dan asas kemandirian (Permen PU, 30/2006). Dalam lingkungan sekolah sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas, penulis akan mengambil 10 (sepuluh) fasilitas antara lain ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, area parkir, pintu, ram, tangga, toilet, wastafel, perabot, dan rambu dan marka yang tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sukoharjo

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib memberikan akses pendidikan tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas terdapat pendidikan khusus yang merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud berbentuk:

- a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)
- b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
- c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
- d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
- e. Sekolah Akselerasi
- f. Sekolah Inklusi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, calon siswa penyandang disabilitas mempunyai akses untuk mengenyam pendidikan melalui 2 sistem, yaitu sistem pendidikan khusus maupun sistem pendidikan inklusif. Penulis mengambil sampel sekolah pendidikan khusus yakni, SMPLB Langenharjo, sekolah inklusi yakni, SMP Al Firdaus, dan pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas di sekolah umum yakni, SMPN 1 Sukoharjo, SMPN 2 Sukoharjo, dan SMPN 4 Sukoharjo.

Kaidah dalam melaksanakan suatu sistem, tentu harus terdapat sebuah peraturan atau perundang-undangan yang mampu memenuhi hak individu demi

terciptanya kehidupan yang tertib dan damai. Peraturan mengenai penyandang disabilitas santer terdengar meskipun dalam pelaksanaannya belum marak dilakukan. Kabupaten Sukoharjo memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan tersebut, membahas mengenai aksesibilitas yakni aksesibilitas fisik berupa bangunan, sarana jalan, sarana komunikasi dan transportasi serta aksesibilitas non fisik berupa informasi dan pelayanan publik. Dalam peraturan lain yakni Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo, menyebutkan bahwa setiap pemilik atau pengelola gedung harus menyediakan aksesibilitas fasilitas berupa ramp, pintu dan tangga.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan lebih banyak fasilitas yang sebenarnya harus disediakan bagi penyandang disabilitas. Artikel ini akan menjadikan 10 (sepuluh) fasilitas tersebut untuk menjadi pedoman dalam pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas pada sekolah di Kabupaten Sukoharjo. Selain fasilitas aksesibilitas bangunan, pemerintah daerah juga harus menyediakan pelajaran braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi, pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu dan menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling cocok bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.

Pelaksanaan penyelenggaraan aksesibilitas fasilitas di sekolah-sekolah tersebut merupakan cerminan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo mengenai aksesibilitas fasilitas. Berikut pemaparan setiap sekolah yang penulis amati.

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Firdaus

SMP Al Firdaus merupakan sekolah swasta yang sejak lama sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, berada di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sekolah ini menyediakan beberapa fasilitas dan layanan untuk penyandang disabilitas. Seperti yang tertera dalam misinya yakni menyelenggarakan pendidikan dengan mengoptimalkan setiap potensi

siswa melalui pendekatan individual dan pendidikan inklusif. Sebanyak 111 jumlah siswa jenjang SMP, ada 25 siswa penyandang disabilitas dengan berbagai jenis ketunaan, di antaranya tuna rungu, tuna grahita, lambat belajar, tuna laras, hiperaktif, kesulitan belajar dan tuna ganda.

Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Dalam implemetasinya Al Firdaus memberikan pedoman yang jelas tentang standar penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan inklusif di setiap unit pendidikan, diantaranya dengan target individual, kurikulum modifikasi, dan layanan guru pendamping khusus. Selain itu SMP Al Firdaus mempunyai Unit Pelayanan Disabilitas, yakni Pusalenta. Program pembelajaran dalam SMP Al Firdaus harus memenuhi prinsip memberikan pengalaman belajar dan kecakapan hidup (*life skill*) pada anak didik termasuk siswa penyandang disabilitas.

b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Langenharjo

Sekolah ini berada di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, merupakan Yayasan Pendidikan Anak-Anak Luar Biasa (YPAALB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian B dan C. SMPLB Langenharjo memiliki visi, unggul dalam prestasi, bertanggung jawab, terampil, dan mandiri. Peserta didik ditekankan pada keterampilan dan kemandirian sesuai minat dan bakat. Selanjutnya, klasifikasi peserta didik penyandang disabilitas terdiri atas, 1. tunanetra; 2. tunarungu; 3. tunawicara; 4. tunagrahita; 5. tunadaksa; 6. tunalaras; 7. berkesulitan belajar; 8. lamban belajar; 9. autisme; 10. memiliki gangguan motorik; 11. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; 12. memiliki kelainan lainnya; 13. tunaganda (Permendiknas, 70/2009).

SLB bagian B berarti untuk peserta didik yang memiliki ketunaan dalam mendengarkan suara (tuna rungu), bagian C berarti untuk peserta didik yang memiliki keterbelakangan mental (tuna grahita). Namun sekolah ini juga menerima beberapa jenis ketunaan lain, seperti C1 (*slow learner*). Jumlah siswa pada jenjang SMP sebanyak 25 siswa dan paling banyak peserta didik tuna grahita sebanyak 14 siswa, *slow learner* sebanyak 9 siswa dan sisanya tuna rungu.

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sukoharjo

SMPN 1 Sukoharjo merupakan salah satu sekolah terbaik jenjang SMP dengan fasilitas yang memadai, namun di sekolah ini jarang sekali bahkan hampir tidak ada siswa penyandang disabilitas, jikalau adapun jenis ketunaannya hanya tuna daksa ringan, yang sekiranya tidak memerlukan alat bantu khusus. Pihak sekolah bersama komite dan alumni mulai memperbaiki bangunan gedung sekolah dan berupaya untuk menyediakan fasilitas ramp bagi penyandang disabilitas.

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sukoharjo

Tidak beda jauh dengan SMPN 1 dalam hal penerimaan siswa penyandang disabilitas bahkan di sekolah ini tidak pernah ada calon siswa penyandang disabilitas. sama sekali yang mendaftar.

e. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sukoharjo

SMPN 4 Sukoharjo pernah memiliki siswa penyandang disabilitas dengan ketunaan tuna daksa ringan. Hal ini membuat siswa tidak membutuhkan aksesibilitas fasilitas dan alat bantu khusus kecuali dalam hal akademik, yakni olahraga yang dirasa perlu mendapatkan penilaian sendiri dari siswa lainnya. Berikut adalah tabel fasilitas sarana dan prasarana serta perlengkapan kegiatan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan siswa tersebut di setiap sekolah:

Fasilitas sarana	SMP Al Firdaus			SMPLB Langenharjo		
	TB	TTB	TT	TB	TTB	TT
Ukuran Dasar Ruang	✓				✓	
Jalur Pedestrian		✓			✓	
Area Parkir		✓			✓	
Pintu		✓			✓	
Ram		✓			✓	
Tangga	✓				✓	
Toilet		✓			✓	
Wastafel	✓				✓	
Perabot	✓				✓	
Rambu dan Marka		✓			✓	

Fasilitas sarana	SMPN 1			SMPN 2			SMPN 4		
	TB	TTB	TT	TB	TTB	TT	TB	TTB	TT
Ukuran Dasar Ruang	✓				✓			✓	
Jalur Pedestrian		✓			✓			✓	
Area Parkir		✓			✓			✓	
Pintu		✓			✓			✓	
Ram		✓				✓			✓
Tangga	✓				✓			✓	
Toilet		✓			✓			✓	
Wastafel		✓				✓		✓	
Perabot	✓				✓			✓	
Rambu dan Marka		✓			✓			✓	

Keterangan:

Tersedia Baik (TB)

Tersedia Tidak Baik (TTB)

Tidak Tersedia (TT)

2. Hambatan Yang Timbul Terkait Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa substansi hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, perangkat struktur hukum atau sumber daya manusia pada suatu instansi yang melaksanakan penyelenggaraan tersebut serta kultur hukum atau budaya, sikap masyarakat terhadap peraturan termasuk cara pandang dalam sebuah objek tertentu (Syafuruddin Kalo, dkk, 2017:109).

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas di sekolah-sekolah tersebut, dapat dilihat melalui 3 (tiga) hal, yakni:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aturan atau norma ataupun perundang-undangan. Aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam peraturan daerah dijelaskan meliputi bangunan fisik dan non-fisik. Dimana bangunan gedung sekolah termasuk salah satu gedung yang harus menyediakan aksesibilitas fasilitas termasuk penyediaan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah, seperti penyediaan

buku braille, bahasa isyarat, dan unit pelayanan disabilitas. Tetapi dalam peraturan daerah tersebut belum menjelaskan fasilitas-fasilitas apa saja yang harus disediakan pada bangunan umum bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo, menyebutkan bahwa penyediaan prasarana bagi penyandang disabilitas berupa ram, tangga dan pintu. Padahal masih banyak fasilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, seperti ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, area parkir, wastafel, toilet, perabot dan rambu dan marka yang sudah memiliki fungsi dan ketentuan masing-masing sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Sukoharjo mengenai aksesibilitas fasilitas belum mampu mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas sehingga tidak ada penyediaan anggaran untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas di setiap sekolah (*Inadequate policies and standards*) (Meilanny, Nurliana, 2017:170)

b. Struktur Hukum

Sebuah lembaga yang menjalankan perangkat hukum. Penelitian dalam beberapa sekolah, termasuk sekolah reguler yakni SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 4 mengakui bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai penerapan aksesibilitas fasilitas penyandang disabilitas yang harus disediakan dalam setiap bangunan sekolah. Sosialisasi yang dilakukan dalam hal ini adalah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebagai perangkat daerah. Koordinasi harus dilakukan dengan baik antara dinas terkait dengan satuan pendidikan, untuk menyelenggarakan aksesibilitas fasilitas di lingkungan sekolah.

Selain itu kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas, misalnya Guru Pembimbing Khusus yang disediakan oleh Dinas untuk membantu sekolah-sekolah tersebut, sehingga birokrasi pelayanan pendidikan dapat terpenuhi dengan baik.

c. **Kultur Hukum/Budaya Masyarakat**

Kultur atau budaya masyarakat yang masih memiliki paradigma *charitybased* terhadap penyandang disabilitas sehingga baik pemerintah maupun masyarakat kurang memperhatikan hak-hak kehidupan penyandang disabilitas. Pergerakan yang lambat dari masyarakat untuk menyuarakan hak kelompok penyandang disabilitas tidak terdengar. Bahkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengaku bahwa isu penyandang disabilitas ini merupakan hal baru bagi Kabupaten Sukoharjo, untuk itu Kabupaten Sukoharjo belum melakukan *campaign* terkait kota inklusif.

Sedangkan menurut World Bank dalam *Inclusive Cities*, faktor penting untuk membangun sebuah kota inklusif terdapat 3 hal, pertama, *spacial inclusion* atau inklusi 'ruang'/(fisik), tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari. Kedua, *social inclusion* atau inklusi sosial yang wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi dalam bermasyarakat. Ketiga, *economic inclusion* atau inklusi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga kota untuk menikmati buah pertumbuhan ekonomi (Arif Maftuhin, 2017:96).

D. **Simpulan**

1. Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyediaan aksesibilitas fasilitas yang terdapat di SMP Al Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMPN 1 Sukoharjo, SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 4 Sukoharjo hanya menyediakan beberapa fasilitas aksesibilitas, seperti ram, tangga, pintu, dan wastafel. Di beberapa sekolah sudah menerapkan beberapa fasilitas dengan baik seperti SMP Al Firdaus menyediakan fasilitas aksesibilitas seperti ukuran dasar ruang yang cukup luas sehingga terdapat ruang gerak bagi pengguna kursi roda, tangga, wastafel dan perabot. Namun ada beberapa sekolah pula yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan dengan 10 (sepuluh) fasilitas yang dijadikan pedoman, yakni ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, area parkir, ram, tangga, pintu, toilet, wastafel, perabot, dan rambu dan marka. Jika mengikuti Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di

Kabupaten Sukoharjo pun yakni fasilitas ram, pintu dan tangga, beberapa sekolah tersebut juga tidak memenuhinya dengan baik dan bahkanh tidak terpenuhi samasekali.

2. Hambatan yang timbul dari penyelenggaraan aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
 - a. Substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang belum mampu mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dan tidak adanya anggaran yang disediakan pemerintah untuk menyediakan fasilitas tersebut.
 - b. Struktur hukum dimana dalam hal ini terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk menyediakan fasilitas dan mengadakan sosialisasi dan pelatihan atau pembinaan. Namun sekolah-sekolah tersebut mengaku bahwa Dinas terkait tidak pernah melakukan hal tersebut secara khusus. Serta kurangnya SDM yang mampu menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
 - c. Kultur hukum atau sikap masyarakat, masih adanya sikap *negative* atau cara pandang yang salah dalam melihat kelompok penyandang disabilitas, seseorang yang harus dikasihani dan tidak memperhatikan pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas dan seolah membatasi partisipasi dalam masyarakat.

E. Saran

1. Perubahan paradigma yang diperlukan dalam melihat kelompok penyandang disabilitas tentang bagaimana kita ikut merasakan hal tersebut dan pentingnya untuk membuat peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melakukan koordinasi yang baik dengan satuan penhdidikan untuk menyelenggarakan pemenuhan hak aksesibilitas tersebut, sehingga sekolah-sekolah tahu sejauh mana tanggungjawab mereka untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, yang berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan bupati dan atau berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Dalam Prespektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspectiv*. Bandung: Nusa Media
- H. B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Rofah, dkk, 2011. *Konsep Dasar Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, dalam Disabilitas dan Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian*, Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sulistyowati Irianto, dkk, 2012. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologisnya –Ed.1*. Denpasar: Pustaka Larasan

Jurnal:

- Arif Maftuhin, 2017. "Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator". *Jurnal Tata Loka Undip Volume 19 Nomor 2*
- Meilanny, Nurliana, 2017. "Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas". *Journal of International Studies, Volume 1, Nomor 2*
- Syafruddin Kalo, dkk, 2017. "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)". *USU Law Journal, Volume 5 Number 3*

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas